

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak satu tahun belakangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kebanyakan pelajar dan anak muda yang biasa disebut klitih di dalam bahasa Jawa yang berarti *dolan/main/bermain* sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kekerasan, namun sangat disayangkan istilah ini berubah menjadi nama yang ditakuti rata-rata warga khususnya warga di Daerah Istimewa Yogyakarta karena kegiatan ini malah menjadi trend ajang kekuasaan dan keberanian yang itu merugikan banyak orang. Klitih ini merupakan kegiatan segerombolan orang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk penganiayaan dalam bentuk pembacokan, pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini banyak dan sering dilakukan sekelompok oknum di Daerah Istimewa Yogyakarta

Siring berjalannya waktu kasus klitih semakin menjadi dan semakin darurat. Semakin lama kasus ini tidak melibatkan siswa antar sekolah saja tetapi mereka(oknum pelaku klitih) tidak pandang bulu dalam melakukan klitih ini. Banyak berita klitih yang di kabarkan melalui grup sosial media Facebook Info Cegatan Jogja mereka yang menjadi korban adalah orang yang pulang atau akan pergi kerja. Tetapi hukuman tidak hanya secara Hukum Pidana saja, karena dapat kita lihat hukuman ini atau aturan ini sudah dibuat sejak lama dan masih banyak pelakuklitih yang tetap saja melakukan

penganiayaan bahkan hingga korban meninggal. Sehingga hukum pidana saja sebenarnya tidak cukup membuat mereka takut untuk melakukan penganiayaan. Perlu sebuah sanksi sosial yang memberatkan yang dapat membuat mereka sadar dan paham tentang penganiayaan dan pembunuhan. Karena kita hidup di Indonesia dengan norma-norma sosial yang tinggi sehingga dirasa sanksi sosial dan sanksi pidana sebaiknya harus bisa seimbang diterapkan di masyarakat terutama masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban sekaligus pelaku peristiwa klitih ini. Memang sampai sekarang belum ada penanganan yang tepat untuk mereka. Semakin banyak kasus klitih yang terjadi dimana-mana entah itu karna geng ataupun yang lain secara tegas Sri Sultan HB ke- X mengatakan dengan tegas bahwa “Alasan karena harus diproses secara hukum, kata Sultan, karena sudah termasuk pelanggaran pidana. "Saya kira karena ini pelanggaran pidana ya dicari [ditangkap] saja [pelakunya] diproses, kalau saya itu sudah berlebih kalau saya diproses saja secara hukum. Enggak tahu umurnya berapa,"<sup>1</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana proses penanggulangan peristiwa tindak pidana klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>1</sup>*sunartono*, 2022 "Kasus Klitih Renggut Nyawa, Sultan HB X: Harus Diproses Hukum" <https://semarang.bisnis.com/read/20220405/535/1519187/kasus-klitih-renggut-nyawa-sultan-hb-x-harus-diproses-hukum> ,diakses pada 8 September 2022 pukul 21:09

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan penulisan ini adalah sebagai Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menagulangi peristiwa klitih yang sudah merugikan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis proposal penelitian skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi study hukum mengenai peranan polisi dalam mewujudkan penanggulangan klitih yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis proposal penelitian skripsi ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai bagaimana upaya polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi peristiwa klitih yang terjadi. Adapun pihak-pihak terkait yang terhubung dengan permasalahan hukum terkait dalam proposal penelitian skripsi ini adalah pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY.

## E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul “Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Klitih” merupakan karya tulis asli penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apabila penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian hukum sebelumnya, maka penelitian ini dapat menjadi suatu pelengkap dan merupakan kebaruan dari hasil penelitian yang sudah pernah ada. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis menemukan judul penelitian yang membahas mengenai peristiwa klitih dengan focus yang berbeda. Adapun skripsi yang hampir sama atau sejenis antara lain :

1. Penelitian tentang “Pengorganisirian Ketakutan Identitas Sosial : Studi Kasus Gangster Klitih Kursi Putih Di Yogyakarta” karya Nicolaus Krisna Yudha mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2017. Rumusan masalahnya adalah dinamika kelompok seperti apa yang terjadi dalam gangster kursi putih dan bagaimana identitas sosial dibentuk dalam dinamika gangster kursi putih. Hasil penelitian dari Nikolaus Krisna Yudha adalah faktor yang menjadi pendukung dalam membentuk identitas sosial anggota gangster. Di antaranya, perekrutan anggota sampai dengan proses seleksi masuk ke dalam gangster. Aktivitas klitih yang dilakukan oleh gangster ini juga terkesan menjadi alat untuk kepentingan salah satu pihak tertentu. Perbedaannya adalah mengenai hal-hal yang ditekankan dalam skripsi milik Nikolaus Krisna Yudha tentang “ Pengorganisirian Ketakutan Identitas Sosial : Studi Kasus Gangster Klitih Kursi Putih Di Yogyakarta” skripsi ini membahas

tentang aktivitas klitih yang difaktorkan dari kegiatan gangster di Yogyakarta sedangkan skripsi yang ingin ditulis oleh penulis berjudul “Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Klitih” membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi klitih di Yogyakarta.

2. Penelitian tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta” karya Handoko dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017. Rumusan masalah nya adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aksi klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian dari Handoko berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan bawasannya faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pelaku aksi klitih:Faktor Internal Yaitu Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam yang merupakan salah satu penyebab kelompok pelaku aksi klitih melakukan kejahatan. Lalu Faktor dari diri sendiri sangat mempengaruhi akan kepribadian dan tingkahlaku seseorang ingin berperilaku positif atau negatif. Faktor Eksternal Dalam hal ini berasal dari Lingkungan, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya, kemudian Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah. Perbedaannya adalah hal-hal yang ditekankan oleh skripsi milik Handoko dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas faktor dari penyebab terjadinya peristiwa klitih baik secara internal maupun eksternal skripsi tersebut berbeda dengan yang akan ditulis oleh penulis yang berjudul Peranan Kepolisian Dalam Menangulangi Peristiwa Klitih di Yogyakarta lebih terfokus kepada peran kepolisian dan upaya yang dilakukan di Yogyakarta.

3. Penelitian tentang “Study Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta” karya Arisandi Sumoharjo dari Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak sebagai tersangka klitih di Polres Kota Yogyakarta ? Hasil peneltian dari Arisandi Sumoharjo adalah proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polres Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, penyerahan berkas perkara dan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan Berita Acara. Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada prinsipnya sama dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahapan penyidikan penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, bentuk kekhususan tersebut di dasarkan

pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

a. Dalam melakukan penyidikan wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS)

b. Penyidik adalah penyidik anak yang sudah mengikuti pelatihan secara khusus tentang penyidikan anak.

c. Pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak dalam suasana kekeluargaan. Perbedaannya adalah hal-hal yang ditekankan oleh penulis yaitu skripsi karya Arisandi Sumoharjo dari fakultas hukum universitas sunan kalijaga yogyakarta membahas tentang bagaimana penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum didalam kasus klitih di Yogyakarta berbeda dengan Skripsi yang akan ditulis oleh penulis dengan Judul Peran Kepolisian dalam Menangulangi Peristiwa Klitih membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan peristiwa klitih yang dilakukan polisian terutama POLDA (POLISI DAERAH ) Istimewa Yogyakarta.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peristiwa Tindak Pidana Klitih**

Klitih dalam bahasa jawa berarti berjalan-jalan bersama teman. Yang disertai dengan tindak pidana sehingga memiliki arti lain yaitu kegiatan penganiayaan, yang dilakukan sekelompok orang atau geng yang targetnya adalah geng musuh atau masyarakat awam.

## 2. Peran kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Klitih

Wewenang Polri berdasarkan UU No. 13 Tahun 1961 adalah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu mengakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan melindungi masyarakat.

Dalam peranannya kepolisian harus menggiatkan Kegiatan preventif dilakukan dengan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat melalui babinkamtibmas untuk memberikan pemahaman tentang bahaya kejahatan jalanan atau yang sering disebut Klitih. Upaya preventif juga dilakukan dengan meningkatkan kegiatan patroli di jam dan tempat rawan terjadinya tindak kejahatan jalanan. upaya penegakan hukum kami juga terus berupaya keras terhadap siapapun yang mengganggu keamanan di wilayah yang rawan klitih Selain dari dari ketiga upaya tersebut maka polisi juga harus mencari penyebab terjadinya klitih sehingga upaya preventif dan pre-emptif serta represif dapat diterapkan secara efektif.

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum empiris yaitu menggunakan fakta-fakta dari perilaku manusia baik secara verbal maupun dengan wawancara langsung dengan Polda DIY, data yang didapat dari rakapan data kejahatan jalanan dari Polda DIY

## 2. Sumber data

a) Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat mengikat:

1. Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 472
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 614
13. Perpol Nomor 14 Tahun 2018

b) Sumber data Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literature, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, literatur, website terutama yang terkait dengan, atau hasil penelitian tentang peristiwa klitih atau kekerasan jalanan. Dan berita dari internet tentang klitih di Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

- a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara kepada narasumber dalam penelitian. Dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Polda DIY
- b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis secara kuantitatif, yaitu berupa keterangan atau penjelasan dari pihak Polda DIY, yaitu berupa data kasus peristiwa klitih di tahun 2018-2022 dan dipaparkan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga

mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai urian yang dikemukakan dalam tiap bab.

## BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan hukum skripsi.

## BAB II PEMBAHASAN

Berisi tentang konsep atau variabel pertama mengenai pemikiran restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, konsep atau variabel kedua mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dan hasil penelitian mengenai penerapan model restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB III PENUTUP

Kesimpulan dan saran